

**PENERAPAN ASAS *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI HAK PAKAI KIOS PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(STUDI KASUS JUAL BELI HAK PAKAI KIOS BLOK C NOMOR 15 PASAR
BARUGA KENDARI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ALHAM JAYA KUSUMA

NIM : 19020102039

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

KENDARI

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "Penerapan Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perjanjian Jual Beli Hak Pakai Kios Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus Blok C 15 Di Pasar Baruga" yang ditulis oleh ALHAM JAYA KUSUMA NIM. 19020102039 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH,


Sekretaris : Rachmadani S.Sy., MH

Anggota1 : Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum.

Anggota2 : Muhammad Iqbal Lc, MHI

Kendari, 19 Januari 2024
Dekan

Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH,
NIP. 197308231998031004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710
E-Mail: iainkendari@yahoo.co.id –website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul “PENERAPAN ASAS *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HAK PAKAI KIOS PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS JUAL BELI HAK PAKAI KIOS BLOK C NOMOR 15 PASAR BARUGA KENDARI), yang ditulis oleh Alham Jaya Kusuma NIM : 19020102039, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk selanjutnya siap mengikuti Ujian Skripsi.

Kendari, 15 November 2023

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H
Nip: 197308231998031004


Rachmadani, S. Sy., M.H.
Nip: 198606132018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710
E-Mail: iainkendari@yahoo.co.id –website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HAK PAKAI KIOS PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS JUAL BELI HAK PAKAI KIOS BLOK C NOMOR 15 PASAR BARUGA KENDARI)**, dibawah bimbingan Bapak **Prof. Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H** dan Ibu **Rachmadani, S. Sy., M.H.** telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 04 Maret 2024 M



Alham Jaya Kusuma
19020102039

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alham Jaya Kusuma

NIM : 19020102039

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penerapan Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Pakai Kios Perspektif Maqashid Syariah”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada tanggal : 04 Maret 2024


Yang Menyatakan



Alham Jaya Kusuma

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “Penerapan Asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Pakai Kios Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Juak Beli Hak Pakai Kios Blok C15 Pasar Baruga Kendari)”.


Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Iskandar dan Ibu Alidah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari, karya yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Sebagai manusia biasa, kami berusaha dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, dan sebagai manusia biasa juga penulis tidak luput dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Husain Insawan M.Ag, sebagai Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis;

2. Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, S.H. M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberi dukungan;
3. Rachmadani, S. Sy., M.H. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, S.H. M.H. (Pembimbing I) dan Rachmadani S.Sy., M.H. (Pembimbing II) yang tanpa lelah dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan ini;
5. Dewan Penguji Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, S.H. M.H., Rachmadani S.Sy., M.H., Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum. dan Ibu Fatihani Baso M.H yang digantikan oleh Bapak Muhammad Iqbal, Lc, MHI. yang telah memberikan kritik, saran serta masukan yang membangun selama ujian;
6. Kepada seluruh unsur pimpinan Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses studi berlangsung hingga saat ini;
7. Kepada Dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan pelayanan dengan ramah dan baik;
8. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terimakasih atas kebersamaan selama dibangku perkuliahan semoga membawa kenangan indah. Terkhusus teman-teman kelas Muamalah B, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih;
9. Rekan-rekan terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan motivasinya serta telah membantu dalam penyelesaian penelitian Skripsi ini;
10. Kepada pimilik NIM 196601263 yang selalu memberi support dan moodbooster bagi saya disaat saya sedang putus asa.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimalah persembahan rasa terima kasih ini, semoga keikhlasan akan berbuah amal dan pahala disisi Tuhan Yang Maha Esa,

Penulis sadar bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini bukanlah sesuatu yang sempurna, pastilah terdapat kekurangan, hal itu sebagai konsekuensi keterbatasan dan ketidaksempurnaan penulis, olehnya itu dimohon saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki kekurangan yang. Akhir kata terima kasih untuk semuanya.

wabillahi taufik walhidaya wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kendari, 04 Maret 2024
Penulis,


ALHAM JAYA KUSUMA
NIM: 19020102039



ABSTRAK

Alham Jaya Kusuma. NIM 19020102039. Penerapan Asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam Perjanjian Jual Beli Hak Pakai Kios Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Jual Beli Hak Pakai Kios Blok C Nomor 15 Pasar Baruga Kendari). Pembimbing Pertama: Prof. Dr. Kamaruddin M.H., Pembimbing kedua: Rachmadani, S. Sy., M.H.

Penerapan asas *exceptio non adimpleti contractus* dalam perjanjian jual beli hak pakai kios blok c nomor 15 di Pasar Baruga Kendari (selanjutnya di sebut perjanjian tersebut) merupakan tangkisan yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah; Untuk mengetahui pelaksanaan isi kontrak perjanjian tersebut, Untuk mengetahui penerapan asas *exceptio non adimpleti contractus* dalam perjanjian tersebut, mengetahui perspektif *maqashid syariah* terhadap penerapan asas *exceptio non adimpleti contractus* dalam perjanjian tersebut. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data primer dari informan, data sekunder dari dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak perjanjian tersebut telah terlaksana sebagian tetapi tidak terlaksana secara menyeluruh dengan alasan bahwa secara faktual pelaksanaan pemenuhan sebagian hak dari pihak penjual (yang juga menjadi kewajiban pihak pembeli) yaitu pembayaran tahap pertama sebesar Rp.40.000.000,- telah dipenuhi oleh pihak pembeli. Penerapan Asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam Perjanjian tersebut adalah termuat pada ketentuan Pasal 10 perjanjian jual beli kios yaitu apabila salah satu pihak melanggar maka perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya. Asas ini menjadi alasan pembelaan bagi pihak penjual yang tidak terpenuhi haknya oleh pihak pembeli berupa pembayaran pelunasan sampai jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya, sehingga pihak penjual tidak juga memenuhi kewajibannya yaitu penyerahan unit kios kepada pembeli. dalam konteks perjanjian jual beli hak pakai kios asas *exception non adimpleti contractus* ini diklasifikasikan menjadi dharuriyat yang dimana tujuannya yaitu Pemeliharaan Harta.

Kata Kunci: Jual Beli, Perjanjian, Wanprestasi, Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus, Maqashid Syariah

ABSTRAK

Alham Jaya Kusuma. Student ID 19020102039. The Role of the Women Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) of Kendari City in Reducing the High Rate of Child Marriage from the Perspective of Maqashid Syariah. First Advisor: Prof. Dr. Kamaruddin, M.H., Second Advisor: Rachmadani, S. Sy., M.H.

The application of the principle of exception non adimpleti contractus in the sale and purchase agreement for the right to use kiosk block C number 15 at Pasar Baruga Kendari (hereinafter referred to as the agreement) is a denial which states that one party cannot carry out the agreement as it should, because the other party previously did not carry out the agreement as it should. The aims of this research are; To find out the implementation of the contents of the contract agreement, to find out the application of the exceptio non adimpleti contractus principle in the agreement, and to know the maqasid sharia perspective on the application of the exceptio non adimpleti contractus principle in the agreement. The type of research that will be used by the author is empirical juridical research. Primary data sources from informants, secondary data from related documents. The results of the research show that the implementation of the contract agreement has been partially implemented but not completely implemented for the reason that in fact the fulfillment of some of the rights of the seller (which is also the obligation of the buyer), namely the first stage payment of Rp. 40,000,000,- has been fulfilled. by the buyer. The application of the principle of Exceptio Non Adimpleti Contractus in the Agreement is contained in the provisions of Article 10 of the kiosk sale and purchase agreement, namely that if one of the parties violates this agreement will automatically become null and void. This principle is a defense reason for the seller whose rights are not fulfilled by the buyer in the form of payment in full until the maturity agreed in the previous agreement, so that the seller does not fulfill its obligations, namely handing over the kiosk unit to the buyer. In the context of the sale and purchase agreement for the right to use the kiosk, the principle of exception non adimpleti contractus is classified as dharuriyat, the purpose of which is Property Maintenance.

Keywords : Sale and Purchase, Agreement, Default, Principle of Exceptio Non Adimpleti Contractus, Maqashid Syariah

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Definisi Operasional.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Kajian Relevan	8
2.2. Kajian Teori.....	11
2.2.1 Perjanjian.....	11
2.2.2 Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).	28
2.2.3 Wanprestasi dan Prestasi dalam Perjanjian.....	30
2.2.4 <i>Maqashid Syariah</i>	34
2.2.5 Asas <i>exceptio non adimpleti contractus</i>	40
2.3. Kerangka Teori.....	42
BAB III	44
METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian	44
3.2.1. Tempat Penelitian.....	44
3.2.2. Waktu Penelitian	44

3.3. Sumber Data	44
3.3.1. Data primer.....	44
3.3.2. Data Sekunder	45
3.4. Teknik Pengumpulan Data	45
3.4.1. Observasi.....	45
3.4.2. Wawancara.....	46
3.4.3. Dokumentasi.	46
3.5. Teknik Analisis Data.....	46
3.5.1. Reduksi Data	47
3.5.2. Penyajian Data	47
3.5.3. Penarikan kesimpulan	47
3.6. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
3.6.1. Triangulasi Teknik (metode).....	48
3.6.2. Triangulasi Sumber	48
3.6.3. Triangulasi waktu.....	48
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.2 Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Jual Beli Hak Pakai Kios Blok C Nomor 15 di Pasar Baruga.....	54
4.3 Penerapan Asas <i>Exceptio Non Adimpleti Contractus</i> Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Pakai Kios Blok C Nomor 15 di Pasar Baruga.	65
4.3. Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Asas <i>Exceptio Non Adimpleti Contractus</i> dalam Perjanjian Jual Beli Hak Pakai Kios Blok C Nomor 15 di Pasar Baruga.....	73
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1.1.1 Letak dan Batas Wilayah Kecamatan51
2. Tabel 4.1.1.2 Jarak Ke kota Kecamatan.....51
3. Tabel 4.1.2.1 Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin52
4. Tabel 4.1.3.1 Luas daerah Kecamatan Baruga.....53



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1.1.1 Peta Wilayah Kecamatan Baruga.....50
2. Gambar 4.1.2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Baruga.....52
3. Gambar 4.1.3.1 Luas daerah Kecamatan Baruga.....53
4. Gambar 4.1.4.1. Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Baruga.....54



DAFTAR TRANSLITERASI

Aturan Tafsir Arab-Latin yang digunakan dalam bentuk file Usulan ini merupakan kaidah tafsir harafiah yang merupakan konsekuensi dari Surat Pernyataan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
---	----	---	-----------------------------



ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa tanda apapun.

Jika hamzah (ء) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, mirip dengan vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang gambarnya sebagai tanda atau harakat, interpretasi literalnya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يا	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وا	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

فايكا	: kaifa	هول	: haula
فايكا	: kaifa	هول	: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا- ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

امتا	: māta	ليقا	: qila
امتا	: māta	ليقا	: qila
راما	: rama	وميت	: yamūtu
راما	: rama	وميت	: yamūtu

4. TaMarbūḥah

Secara harafiah ada dua tafsiran ta marbūḥah, lebih spesifiknya: ta marbah yang hidup atau mendapat penghormatan dari fathah, kasrah, dan ammah, tafsir literalnya adalah (t). Sedangkan ta marbūḥah yang menendang ember atau mendapat nilai sukun, arti harfiahnya adalah (h). Jika kata yang ditutup dengan ta marbūḥah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka “ta marbūḥah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَءَاذَا لَأَطْفَالِ	: raudāh al-atfāl
الْمَدِينَا الْمَدِينَا	: al-madīnah al-fāḍīlah
الْحِكْمَا	: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّانَا : rabbanā

الْحَجَّ : al-ḥajj

نَجَّيْنَا : najjainā

نُؤْمِنَا : nu''ima

الْحَقَّ : al-ḥaqq

دَعَا : 'aduwwun

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

يَا : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

يَا : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Artikel dalam kerangka penulisan bahasa Arab yang dimaksud dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam panduan interpretasi literal ini, artikel tersebut ditranskripsikan tanpa ada yang terkejut, al-, baik itu diikuti dengan huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Artikel tidak mengikuti surat langsung yang mengikutinya. Artikel ini disusun secara independen dari kata yang mengikutinya dan diasosiasikan dengan garis datar (-). Contohnya:

الْسَّمْسَا : Al-Syamsu (Bukan Asy-Syamsu)

الزَّلَا : Al-Zalzalāh (Bukan Az-Zalzalāh)

الْفَلْسَا : al-falsafah

الْبَلَا : al-bilādu